



Keabsahan Keputusan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 5 (Lima) Karateker

Diva Agustina Rahmawati¹, Hendrik Salmon², Dezonda Rosiana Pattipawae³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : divaagustinar0408@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:
Validity; Decree;
Legal Consequences.

Kata Kunci:
Keabsahan; Surat
Keputusan; Akibat Hukum.

Abstract

Introduction: The validity of the decision and due to the legal procedures motivated by Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This Regulation regulates the legal requirements of the decision that contains elements of authorized officials, procedures and substances that are in accordance with the object of the decision.

Purposes of the Research: To find out and analyze the legitimate or not the decision issued by the Acting Temporary Regent of the Eastern Seram Regent for the cancellation of a decision letter signed by the definitive regent.

Methods of the Research: This research method is normative legal research, the problem approach in this study is a conceptual legislation and approach approach, the source of the legal material used in this study is the source of primary legal material and the source of secondary legal materials, legal materials that have been collected by grouped ways.

Results of the Research: The results of this study are decisions issued by the Acting Regent of the Eastern Seram Regent not fulfilling the legal requirements of a decision of the elements of the authority, procedures and substance so that the decision has the potential to be canceled or canceled with the result of the decision issued.

Abstrak

Latar Belakang: Keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisa sah atau tidaknya keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur atas pembatalan Surat Keputusan yang telah ditandatangani oleh Bupati definitif.

Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan cara dikelompokkan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep dan prinsip yang dipelajari untuk dianalisis secara normatif kemudian dikaji dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Timur tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan dari unsur wewenang, prosedur dan substansinya sehingga keputusan tersebut berpotensi batal atau dibatalkan dengan akibat hukumnya dari keputusan yang dikeluarkan adalah pembatalan.

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) pada Pasal 1 angka 8 diatur bahwa tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 8 ayat (1) UUAP menyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang.

Keputusan wajib dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUAP. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat Sementara harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUAP, yang menyebutkan syarat sahnya keputusan meliputi:

- a) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b) Dibuat sesuai prosedur; dan
- c) Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Bupati Seram Bagian Timur adalah pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dan oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap pejabat pemerintahan termasuk Bupati SBT untuk membuat suatu keputusan (*beschikking*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UUAP yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai kewenangannya". Pembatalan keputusan Bupati oleh Penjabat Bupati sebagaimana ketentuan UUAP adalah bertentangan karena bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka kebijakan Penjabat Bupati dalam melakukan pembatalan yang telah dikeluarkan oleh Bupati definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat penyimpangan atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Di dalam Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menjelaskan tentang penyimpangan yang tidak bisa dilakukan oleh Penjabat kepala daerah.

Kebijakan yang dilakukan oleh penjabat bupati dalam hal ini menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat kebijakan penting dan strategis. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Timur tentang pembatalan 5 (Lima) keputusan bupati oleh penjabat bupati terkait pengangkatan pejabat kepala negeri/negeri administratif dan pemberhentian pejabat kepala negeri/negeri administratif ditandatangani oleh penjabat bupati pada tanggal 20 oktober 2020. Keputusan yang dikeluarkan oleh penjabat bupati sebagai objek kajian dalam penulisan ini yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh penjabat bupati dalam mengeluarkan surat keputusan.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Penjabat Bupati, pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Wali kota menunjuk pejabat kepala daerah. Sehingga Pasal 71 ayat (4) menegaskan secara jelas bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga berlaku untuk Penjabat Bupati.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian digunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan alasan bahwa hasil yang digunakan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis didalam beberapa bab dengan demikian hasil analisis dan pembahasan tersebut selanjutnya dideskripsikan untuk memudahkan penarikan beberapa kesimpulan dan pengajuan saran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Suatu penulisan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹ Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan secara normatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh keabsahan keputusan pembatalan surat keputusan oleh pejabat bupati seram bagian timur. Penelitian hukum normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan cara dikelompokkan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep dan prinsip yang dipelajari untuk dianalisis secara normatif kemudian dikaji dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hokum Belanda “*rechtmatig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*rechtmatig van het bestuur*”.² rtinya bahwa pada penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Sehingga apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, maka tindakan pemerintah menjadi cacat hukum (*Onrechtmatig*) atau tidak absah.

¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 302.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 23.

Pembuatan keputusan tata usaha Negara harus memerhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsgeeldig*) dan memiliki ketentuan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat materiil dan syarat formal.³

Keputusan administrasi pemerintahan/Tata Usaha Negara, selalu dianggap sah dan benar serta harus dijalankan apabila belum ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintahan/Tata Usaha Negara tersebut tidak sah. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus senantiasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Berdasarkan penelitian ini terhadap bagaimana pengaturan tentang keputusan pembatalan Surat Keputusan oleh Pejabat Bupati Seram Bagian Timur dengan tujuan untuk dijadikan sebagai indikator dalam rangka menjawab rumusan masalah 1 (satu) dalam penulisan ini yaitu apakah keputusan pembatalan Surat Keputusan pengangkatan 5 (lima) karateker oleh pejabat bupati seram bagian timur adalah keputusan yang sah? Maka penulis akan menguraikannya secara sederhana dalam penjelasan berikut.

Keputusan tersebut memenuhi unsur keputusan tata usaha negara menurut UU PTUN sebagai berikut:

- a) Penetapan tertulis; Dalam bentuk Surat Keputusan.
- b) Oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara; Yaitu Pejabat Kepala Daerah, dalam hal ini Pejabat Bupati Seram Bagian Timur yang mengisi kekosongan jabatan Bupati Definitif.
- c) Tindakan hukum Tata Usaha Negara; Karena tindakan pengangkatan dan pemberhentian 5 (lima) karateker di Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Pejabat Bupati.
- d) Konkret, Individual; Tujuan dan alamat dari keputusan tersebut jelas menyebutkan orang dan maksud yang ditunjukkan.
- e) Final; Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan memiliki kekuatan mengikat.
- f) Akibat hukum bagi 5 (lima) karateker yang dilakukan pengangkatan dan pemberhentian oleh Pejabat Bupati Seram Bagian Timur.

Keputusan tersebut juga harus memenuhi syarat sahnya suatu keputusan yang dikeluarkan menurut UUAP sebagai berikut:⁴

- 1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
Kewenangan dilingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada kepala daerah, dalam hal ini bupati lah yang berhak untuk melakukan tindakan atau keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta tidak menyalahi aturan dalam melakukan tindakan atau keputusan dilingkungan wilayah kerjanya.
Tindakan atau keputusan dalam hal ini pengangkatan dan pemberhentian 5 (lima) karateker dilakukan oleh Pejabat Bupati. Posisi sementara dan tidak bersifat definitif sebagai bupati, membuat Pejabat Bupati mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam mengambil kebijakan meskipun ditujukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan Pejabat Bupati diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 162.

⁴ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 132.

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pasal 132 A menyatakan bahwa:

- 2) Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/ dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/ dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
 - a) Melakukan mutasi pegawai;
 - b) Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c) Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 nampak jelas, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pejabat Bupati dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati dalam mengeluarkan keputusan melakukan pengangkatan dan pemberhentian 5 (lima) karateker dilingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dari sisi kewenangan adalah tidak tepat, karena Pejabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tidak mempunyai wewenang dan sekaligus telah melampaui wewenang untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian tersebut.

Pejabat Bupati Seram Bagian Timur tidak mempunyai kewenangan atau telah melampaui kewenangannya maka sebagai dasar ukurannya adalah sumber kewenangan itu sendiri. Sumber kewenangan dalam aturan normatif sebagaimana diatur dalam UUAP dibagi menjadi 3 (tiga) yakni. Atribusi, Delegasi dan Mandat. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Syarat-syarat Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a) Diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan/atau undang undang;
- b) Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Selanjutnya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang bersangkutan dan Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Dalam konteks tindakan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Seram Bagian Timur, jelas bahwa Pejabat Bupati Seram Bagian Timur tidak memiliki kewenangan atribusi karena tidak ada pemberian wewenang yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun undang-undang dan selain itu Pejabat Bupati dilarang untuk melakukan pembatalan yang dikeluarkan dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, dalam hal ini Pejabat Bupati melakukan pengangkatan dan pemberhentian.

Syarat-syarat untuk terpenuhinya sebuah delegasi yaitu:

- a) diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
- c) merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Syarat-syarat delegasi tersebut, diketahui bahwa Tindakan dari Pejabat Bupati Seram Bagian Timur tersebut juga tidak memiliki delegasi atau dapat dikatakan bahwa Pejabat Bupati Seram Bagian Timur bukanlah seorang delegataris yang menerima pelimpahan wewenang dari atasannya. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang memberikan delegasi baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari pejabat atasan kepada Pejabat Bupati untuk berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian.

Syarat-syarat dari suatu Mandat adalah:

- a) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b) merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Pejabat Bupati secara nyata tidak memiliki kewenangan atribusi, dan pejabat bupati bukanlah seorang delegataris, maka Pejabat Bupati juga bukanlah seorang mandataris. Hal ini terjadi, tidak ada secara spesifik dan umum yang memberikan mandat kepada Pejabat Bupati Seram Bagian Timur untuk mengambil kebijakan pengangkatan dan pemberhentian, selain itu kebijakan tersebut bukanlah suatu tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut penulis bahwa Pejabat Bupati Seram Bagian Timur tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian 5 (lima) karateker tanpa izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

4) Dibuat sesuai prosedur

Syarat sahnya suatu keputusan dalam UUAP memang tidak dijelaskan secara terperinci, namun dalam penjelasannya terkait dengan prosedur dalam Pasal 49 UUAP bahwa:

- a) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.
- b) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.

- c) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

Menurut Pasal 49 tersebut memuat salah satu unsur prosedur adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh pejabat pemerintahan dan diberlakukan pada setiap unit kerja pemerintahan. Dalam hal ini pejabat pemerintahan yang menyusun dan melaksanakan pedoman umum prosedur pembuatan keputusan, Penjabat Bupati Seram Bagian Timur tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu, sebagaimana penjelasan diatas. Maka menurut penulis sederhananya adalah prosedur pembatalan surat keputusan oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Timur tersebut adalah cacat dan dapat menjadi batal atau dibatalkan.

- 5) Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Pembatalan Keputusan Bupati oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Timur sebagai substansi dari objek keputusan tersebut. Ketentuan UUAP adalah sangat bertentangan karena bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 66 UUAP disebutkan bahwa:

- a) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat Wewenang, Prosedur dan/atau Substansi.
- b) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
- c) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau Atas putusan Pengadilan.
- d) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.
- e) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. (6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa.

Berdasarkan ketentuan regulasi diatas, menurut penulis bahwa suatu tindakan dan/atau keputusan dapat dibatalkan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah memberikan definisi yang jelas tentang larangan penggantian dan mutasi jabatan adalah ASN yang berada dalam lingkup Jabatan struktural dan Fungsional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Seram Bagian Timur. Hal ini tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".

Ketentuan dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk pejabat kepala daerah atau pejabat pelaksana tugas. Dan yang dimaksud dengan penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.

Berdasarkan pertimbangan yuridis Pasal 65 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan secara jelas bahwa Kewenangan menetapkan dan menandatangani Keputusan Bupati hanya boleh dilakukan oleh Bupati dan tidak dapat diwakilkan terkecuali ada pelimpahan kewenangan Delegatif terhadap pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan Hal ini dapat dilihat bahwa: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a) mengajukan rancangan Perda;
- b) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabat Bupati Seram Bagian Timur telah melakukan pembatalan 5 (lima) keputusan Bupati oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Timur terkait pengangkatan dan pemberhentian Penjabat kepala pemerintah negeri administratif ditandatangani oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, maka keputusan tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang dari segi wewenang, prosedur maupun substansinya sehingga dapat menjadi batal atau dibatalkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Timur tidak berwenang untuk membatalkan Keputusan Bupati, dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian 5 (lima) karateker di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam sisi kewenangan adalah tidak tepat, karena Penjabat Bupati Seram Bagian Timur tidak mempunyai wewenang dan indikator untuk melihat Penjabat Bupati tidak mempunyai wewenang dapat dilihat dari sumber kewenangan yakni atribusi, delegasi dan mandat.

Daftar Referensi

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.